

Mekanisme Pasar dalam Pandangan Yahya bin Umar

Abd. Muiz al-Kiram

Pesantren Sidogiri

Email: muizalkirom@gmail.com

Nurizal Ismail

Institut Agama Islam Tazkia

nurizal@tazkia.ac.id

Faried Kurnia Rahman

(Korespondensi Penulis)

Mahasiswa PhD Universiti Teknologi Malaysia

fariedkr@gmail.com

Abstrak

Mekanisme pasar adalah kecenderungan pasokan dan permintaan untuk mencapai keseimbangan (yaitu, harga bergerak ke tingkat keseimbangan pasar), sehingga tidak ada kelebihan permintaan atau kelebihan pasokan yang diperkenalkan oleh Adam Smith (1729-1790), yang kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh mazhab klasik ekonomi. Dalam literatur sejarah pemikiran ekonomi Islam telah banyak kajian terkait isu mekanisme pasar. Al-Ghazāli dan Ibn Taimiyah mengatakan harga dapat mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran. Yahya bin Umar (828-901 M) dalam kitabnya *Ahkām Assūq* juga membahas mekanisme pasar dan merupakan kitab paling awal mengkaji pemikiran ekonomi tentang hisbah. Karena itu studi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pasar menurut pandangan Yahya bin Umar yang terdapat dalam karyanya *Ahkām Assūq*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif menggunakan studi kepustakaan dan analisis isi. Hasil kajian ini menyatakan bahwa pemikiran Yahya bin Umar tentang mekanisme pasar adalah proses bertemunya permintaan dan penawaran yang kemudian membentuk harga dan volume barang yang diinginkan dengan ketetapan dari Allah Swt.

Kata Kunci: Yahya bin Umar, Mekanisme Pasar, Sunnatullah

Abstract

The market mechanism is the tendency for supply and demand to equilibrate (i.e., prices move to the market-clearing level), so that there is neither excess demand nor excess supply, as introduced by Adam Smith (1729-1790) and later developed by the classical economists. In the literature of the history of Islamic economic thought, there have been many studies related to the issue of market mechanisms. Al-Ghazāli and Ibn Taimiyah argued that prices can influence the quantity demanded and supplied. Yahya bin Umar (828-901 AD) also discussed market mechanisms in his book *Ahkām Assūq*, which is the earliest work examining economic thought on hisbah. Therefore, this study aims to understand the market mechanism according to Yahya bin Umar's views as presented in his work *Ahkām Assūq*. The research methodology employed is a qualitative approach using literature review and content analysis. The findings of this study state that Yahya bin Umar's perspective on the market mechanism is the process of the intersection between demand and supply, which then determines the prices and volume of desired goods through the decree of Allah Swt.

Keywords: Yahya bin Umar, Market Mechanism, Sunnatullah

Pendahuluan

Harga merupakan nilai suatu komoditi yang ditransaksikan yang dapat direpresentasikan dengan mata uang tertentu. Menurut Adam Smith yang dinobatkan sebagai bapak ilmu ekonomi modern dalam bukunya “ *The Wealth Of Nation*”, harga pasar adalah harga yang aktual bagi setiap komoditi yang biasa dijual. Dalam Pandangannya (1993: 24), harga pasar pada setiap komoditi diatur dengan proporsi antara kuantitas yang terdapat di pasar dan permintaan dari orang-orang yang membeli dengan harga alamiah sebuah komoditi.

Pemikiran Adam Smith yang kemudian dikembangkan antara lain oleh J.B. Say (1767-1832), Thomas Malthus (1766-1834) dan David Richardo (1772-1823), dan terbentuklah pemikiran tentang pasar. Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan permintaan dan penawaran. Sedangkan mekanisme pasar adalah proses pertemuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang diarahkan oleh *invisible hand* (Rahardja & Manurung, 2004: 22). Dalam konteks kehidupan manusia, konsep "*invisible hand*" muncul ketika individu bertindak untuk mencapai tujuan pribadi mereka sendiri, namun tanpa sengaja juga mengakibatkan konsekuensi yang lebih luas bagi kelompok yang lebih besar di mana mereka berada (Hull, 1997: 119-120). Maka dapat dikatakan bahwa basis dari mekanisme pasar adalah *self-interet* dari manusia itu sendiri dalam penentuan harga di pasar.

Konsep harga dalam ekonomi Islam berbeda dengan pandangan tokoh oemikiran ekonomi Barat. Harga pasar tercipta melalui *sunnatullah* yang berarti hukum Allah Swt sebagaimana hadits nabi SAW yang berbunyi ‘Allah al-Musa’ir’ (Allah yang menentukan harga). Ibnu taimiyah (2005: 237) menjelaskan bahwa sedikit menjelaskan tentang proses sunnatullah bahwa harga itu mahal bisa jadi dikarenakan stok (persediaan) yang sedikit atau karena banyaknya intensitas manusia. Dalam ekonomi Islam memang terjadi perdebatan tentang pengendalian harga yang disebut dengan *Tas’ir* namun perbedaan tersebut terjadi ketika adanya distorsi di dalam pasar. Secara dasar semua ekonom Islam sepakat bahwa dalam kondisi pasar yang normal harga tercipta mengikuti sunnatullah. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah terdapat dalam kitabnya *al-Hisbah fi al-Islam*.

Judul kitab terkait *al-Hisbah* merupakan sumber yang khusus dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam (Orman). Sebelum Ibn Taimiyah, ada beberapa ulama terdahulu yang menulis tentang kajian *al-hisbah*, yang diantaranya adalah karya dari Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kannani Al-Andalusi (213-289H) yang berjudul “*Ahkām Assūq.*” Karya ini

merupakan literatur pertama yang khusus membahas tentang hisbah (pengawasan pasar) dibandingkan dengan literatur-literatur Islam.

Penulisan kitab ini dilaterbelakangi oleh dua persoalan mendasar, yaitu pertama, hukum Syara' tentang perbedaan satuan timbangan dan takaran perdagangan dalam satu wilayah; kedua, hukum Syara' tentang harga gandum yang tidak terkendali akibat pemberlakuan liberalisasi harga, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudaratannya bagi para konsumen. Selain dua hal yang menjadi kajian pokok, Yahya bin Umar juga menyampaikan diskusi panjang perihal terkait distorsi pasar yang menyebabkan ketidakstabilan harga dan membuat permintaan dan penawaran berada di titik disequilibrium. Selain itu Yahya bin Umar juga menjelaskan tentang peran pemerintah dan perihal terkait mata uang. Karena karyanya merupakan kajian awal yang secara khusus mendiskusikan tentang hisbah di pasar, maka studi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pasar menurut pandangan Yahya bin Umar yang terdapat dalam karyanya *Ahkām Assūq*.

Kajian Pustaka

Mekanisme Pasar dalam Islam

Mekanisme pasar adalah kecenderungan pasokan dan permintaan untuk mencapai keseimbangan (yaitu, harga bergerak ke tingkat keseimbangan pasar), sehingga tidak ada kelebihan permintaan atau kelebihan pasokan. (Pindyck & Rubinfeld, 2018: 83). Konkritnya apabila terjadi suatu transaksi, maka ini berarti telah terjadi suatu persetujuan (antara penjual dan pembeli) mengenai harga transaksi dan volume transaksi bagi barang tersebut. Dua aspek transaksi inilah (yaitu, harga dan volume) yang menjadi pusat perhatian ahli ekonomi apabila ia menganalisa bagaimana mekanisme pasar berjalan (Boediono, 2008: 44). Maka Secara garis besar mekanisme pasar dan mekanisme harga merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Al Ghazāli mengungkapkan dalam karya fenomenalnya “Ihya’ Ulumuddin”, bahwa pasar mekanisme pasar tercipta karena akibat dari hasrat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. “Mungkin saja petani hidup ditempat yang mana peralatan pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup ditempat yang tidak memiliki lahan pertanian. Jadi, petani membutuhkan pandai besi dan tukang kayu, dan mereka pada gilirannya membutuhkan petani. Secara alami, masing-masing akan ingin untuk memenuhi kebutuhannya dengan memberikan sebagian miliknya untuk dipertukarkan. Dapat pula terjadi

tukang kayu membutuhkan makanan dengan menawarkan alat-alatnya, tetapi petani tidak menginginkan alat-alat tersebut. Atau, jika petani membutuhkan alat-alat, tukang kayu tidak membutuhkan makanan. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang-orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian di lain pihak. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhan masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu, dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter, juga terdorong pergi ke pasar ini.” (Al-Ghazali, 3/0000: 227). Dari dua pandangan ini dapat dikatakan bahwa mekanisme pasar adalah terciptanya permintaan dan penawaran di pasar yang dilakukan oleh manusia dengan bertransaksi melalui barang dan harga yang disepakati.

Penelitian Terdahulu

Islahi (1995) diantara penulis awal yang mengkaji mekanisme pasar dalam perspektif sejarah pemikiran ekonomi Islam. Menurut Islahi (1995), ide-ide besar tentang mekanisme pasar dan harga ditemukan oleh pemikir muslim jauh sebelum pertengahan abad ke-18, Islahi membuktikannya dengan mengungkap pemikiran Abu Yusuf, Al Ghozali, Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun. Dan membantah pernyataan Joseph schumpeter pada magnum opusny “The history of economic analysis”, bahwa pembahasan terkait mekanisme pasar dan harga baru muncul setelah abad 18.

Samad (T.T) dalam penelitiannya yang berjudul “Market Analysis from an Islamic Perspective and the Contribution of Muslim Scholars” menjelaskan bahwa pasar merupakan institusi yang suci karena setiap individu yang berada di dalamnya memiliki dua tujuan, yang pertama adalah memaksimalkan keuntungan atau kepuasan yang merupakan kesejahteraan didunia. Yang kedua, memaksimalkan kesuksesan di akhirat dengan masuk surga. Pasar mempertemukan setiap pembeli dan penjual yang tunduk terhadap hukum Islam dalam melakukan transaksi barang atau jasa. Para ilmuan muslim terdahulu seperti Abu Yusuf, Al Ghozali, Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun telah menjelaskan konsep mekanisme pasar dan harga serta dampaknya terhadap konsumen dan produsen jauh sebelum Adam Smith yang dijuluki sebagai bapak ilmu ekonomi menjelaskannya.

Selanjutnya dalam prinsip ekonomi Islam menurut pandangan Farida (2012), mekanisme pasar pada dasarnya menolak campur tangan pemerintah terhadap harga jika perubahan harga terjadi secara alami melalui mekanisme pasar yang adil. Namun, dalam

konteks pasar ini, nilai-nilai moralitas menjadi penting, termasuk persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Jika nilai-nilai ini dijunjung tinggi, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Namun, jika terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut, negara memiliki kewajiban untuk mengatur dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Ismail, et, al. (2020) menambahkan dalam tulisannya yang berjudul “Faktor Penentu Harga Dalam Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam” menjelaskan bahwa faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi mekanisme harga adalah persediaan barang, geografi atau tempat, waktu konsumsi, kualitas barang, kuantitas serta biaya. Terdapat perbedaan dengan pandangan ekonomi Barat yang terletak pada aspek worldview atau cara pandang dunia dalam memahami konsep harga tersebut.

Penelitian terkait pemikiran Yahya bin Umar masih sangat sulit ditemukan, namun ada beberapa yang penulis temukan, yaitu penelitian yang ditulis oleh Cengiz Kallek (2008) dalam bahasa turki yang berjudul “İslâm’da Pazar Ahlâk› ve Yahyâ b. Ömer el-Kinânî; Islamic Market Ethics and Yahyâ ibn ‘Umar al-Kinânî.” Penelitian tersebut lebih menekankan pada etika Islam dalam pasar terkait masalah-masalah yang mengakibatkan adanya distorsi pasar dan juga perilaku manusia di dalam pasar.

BAL (2013) yang berjudul “İktisat Kaynağı Olarak Hısb-e Literatürü ve Yahya B. Ömer El Endülğsi ‘Nin Ahkâm’s*sük Adlı Eseri” dalam penelitian tersebut faruk lebih menekankan pentingnya hisbah dalam mengatur jalannya perekonomian suatu negara, untuk menjaga dan menyelesaikan kecenderungan manusia dalam berbuat dzalim seperti monopoli dan duo kartel serta persaingan yang tidak sehat, Faruk juga menyinggung mengenai pembentukan harga yang ideal.

Secara kontekstual, hasil penelitian Oktaviani et, al. (2022) menunjukkan bahwa penetapan harga jual ikan di pasar Pulau Baai Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu, berdasarkan pemikiran Yahya bin Umar haruslah berorientasi kepada Allah dan bertakwa kepada Allah karena sesungguhnya penetapan harga itu ditetapkan oleh Allah. Maka kita harus mengikuti kaidah-kaidah Islam dimana harus selalu mengikuti atauran ketentuan pasar. Berdasarkan penelitian terdahulu, mekanisme harga dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam bukan lah hal yang baru diperkenalkan oleh para ulamanya. Mekanisme pasar dalam Islam harus dilakukan dengan dasar saling membutuhkan dengan panduan dari Allah Swt melalui sumber Qur’an dan Sunnah dengan pengawasan sistem hisbah agar tegaknya keadilan di pasar.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berupa studi kepustakaan (library research), menurut Gogdan dan Guba pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka).

Sedangkan jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah Analisis Isi (Content Analysis) yang artinya suatu model yang dipakai untuk meneliti dokumentasi data yang berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya. Menurut Krippendorff (1993: 15) analisis Isi bukan sekedar menjadikan isi pesan sebagai obyeknya, melainkan lebih dari itu terkait dengan konsepsi-konsepsi yang lebih baru tentang gejala-gejala simbolik dalam dunia komunikasi. Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemerosesan dalam data ilmiah dengan tujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru dan menyajikan fakta.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dikarenakan beberapa pertimbangan terkait tentang perumusan masalah yang akan penulis teliti. Penelitian ini menunjuk untuk menggunakan model kualitatif, yaitu peneliti ingin mengetahui dan memaparkan pemikiran Yahya bin Umar yang terdapat dalam karyanya “Ahkâm Assûq”.

Sedangkan untuk jenis penelitiannya, menggunakan analisis isi (Content Analysis) terhadap kitab yang sudah hampir dilupakan sebagai bagian dari ilmu ekonomi, yang telah ditulis oleh Yahya bin Umar serta kutipan-kutipan terkait pemikiran beliau. Dengan menggunakan analisis isi secara kualitatif terhadap karya beliau Ahkâm Assûq, diharapkan penulis mampu mengetahui dan merumuskan pesan yang terkandung dengan menggunakan istilah yang sesuai dengan keadaan sekarang.

Hasil dan Diskusi

Biografi Ringkas

Yahya bin Umar merupakan salah seorang fuqāha madzhab maliki. Ulama bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kannani Al Andalusi lahir pada tahun 213H/828M, beliau dibesarkan di Cordova, Spanyol. Seperti para cendikiawan muslim terdahulu, beliau berkelana ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu setelah di Andalus berguru kepada Abdul Malik bin Hubaib (W 238H/852M). Pada mulanya, ia singgah di mesir

yang waktu itu menjadi kiblat fiqh maliki, disana ia berguru kepada para pemuka sahabat Abdullah bin Wahhab Al Maliki, Abdurrahman bin Qasim, dan Asyhab bin Abdul Aziz yang mana mereka menjadi peletak dasar pondasi-pondasi madzhab maliki, diantaranya kepada Yahya bin Abdullah bin Bukair (W 231H/845M), Abi Zaid bin Abi Al Ghamr (W 234H/848M), Al Harits bin Miskin (W 250H/864M), Abi Ishaq Al Barqi (W 245H/ 859M), dan Abi Al Thohir ibn Al Sarrah (W 250H/864M). di Mesir dia juga mempelajari Madzhab Assyafi'i dari muridnya yang bernama Ibn Yahya (W 243H/857M). Setelah itu, beliau pindah ke Hijaz dan berguru ke berbagai ulama, diantaranya kepada Abu Mus'ab Ahmad ibn 'Auf Az Zuhri (W 242H/856M). Akhirnya, Yahya bin Umar menetap di Qairuwan, Afrika, disaat Abdusaalam bin sa'id (W 240H/854M) yang terkenal dengan sebutan Sahnun menjabat sebagai qhādi (Makki, 1956: 16).

Selanjutnya Yahya bin Umar menyebarkan ilmunya dengan mengajar di Masjid Al Jami' Al Qoiruwan, namun sekitar tahun 275H/888M terjadi konflik antara fuqāha Malikiyah dan fuqāha Hanafiyah yang dipicu oleh persaingan memperebutkan pengaruh dalam pemerintahan pasca lengsernya Ibn Thālib penganut madzhab Maliki sebagai qhādi disana, dan digantikan oleh Abu Al Abbas ibn Abdun. Yahya bin Umar terpaksa pergi dan berpindah ke sausah. Setelah Ibn 'Abdun turun dari jabatannya, Ibrahim bin Ahmad Al Aghlabi menawarkan jabatan qhodi kepada Yahya bin Umar. Akan tetapi dia menolak dan memilih tetap tinggal di Sausah sampai akhirnya dia meninggal disana pada tahun 289H/901M.

Yahya bin Umar merupakan salah satu ulama yang berperan penting dalam menyebarkan dan mengajarkan kitab Al Muwattho'-nya Imam Malik -yang merupakan acuan utama Madzhab Maliki- di Andalusia dan Afrika, begitu juga dengan kitab Al Mudawwanah yang dikumpulkan oleh gurunya Abdussalam bin Sa'id (Sahnun) dari Abdurrahman Ibn Al Qosim Al Mishri. Yahya bin Umar tidak hanya berperan dalam menyebarkan kitab Al Muwattho', beliau juga turut andil dalam menyumbangkan pemikirannya dalam bidang ilmu fiqh, Ibn Farhun mengatakan bahwa ia memiliki karya hingga mencapai 40 juz diantaranya yang paling dikenal adalah kitab "Al Muntakhabah", kitab yang merupakan ringkasan dari apa yang dikumpulkan oleh Al Imam Al Qurtubi Muhammad bin Ahmad Al Utbi (W 255H/866M) yang diberi nama " Al Mustakhrijah" atau "Al Utbiyah".dan diantara karyanya dalam bidang fiqh adalah kitab "*Ahkâm Assûq*".

Mekanisme Pasar dalam Pandangan Yahya bin Umar

Pasar merupakan nama bagi sebuah tempat berkumpulnya penjual dan pembeli atau permintaan dan penawaran yang berfungsi untuk memudahkan akses pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum, yahya berkata “Pendapatku terhadap para pedagang agar memerintahkan orang baduwi (desa) yang datang dengan membawa makanan untuk menjualnya dan jangan membiarkannya di dalam rumah dan kotak, agar mereka keluar ke pasarnya orang Islam sehingga yang lemah dan tua renta bisa menemukannya.”(78). Pada paragraf ini Yahya bin Umar menjelaskan tentang pasar yaitu orang-orang bisa bertemu untuk saling memenuhi kebutuhannya baik itu sebagai penjual dan pembeli.

Selain itu ungkapan beliau mengenai kata ”pasar” dalam kitabnya Ahkâm Assûq menunjukkan nama bagi suatu tempat, namun secara eksplisit dari ungkapan beliau bahwa pasar menunjukkan tempat bertemunya permintaan dan penawaran, yang juga dikenal dengan pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Terlihat jelas ketika beliau membahas mengenai kasus ihtikar bahwa yang dimaksud pasar disini bukan hanya diartikan sebagai nama sebuah tempat “dan melarang tukang giling untuk membelinya di dalam rumah ketika harganya mahal dan dapat menyulitkan pasar, namun jika harganya murah dan tidak menyulitkan pasar maka tinggalkan diantara masyarakat agar mereka dapat membeli dengan yang mereka ingini dan mereka buat persediaan.” (78).

Yahya bin Umar melihat bahwa harga terbentuk melalui mekanisme pasar, ketika persediaan sedikit maka harga akan mahal, dan ketika persediaan sebanding dengan kebutuhan masyarakat maka harga akan kembali normal. Menurut ungkapan beliau bahwa sedikit atau banyaknya persediaan barang merupakan kekuasaan Allah SWT, dan begitu juga dengan harga. Jika orang bertaqwa dan melaksanakan sunnah nabi Muhammad SAW. maka Allah SWT akan menjamin rizqi mereka.

kamu mengira bahwa jika mereka tidak mengikuti harga yang ada maka akan menghawatirkan kepada msyarakat secara umum. jawabannya adalah seharusnya orang Islam berpegangan terhadap sunnah dan mengikuti sayyidul ‘alamin dan imamul muttaqin salawatullah ‘alaihi, jika mereka melakukan hal itu kemudian menyamai sunnah maka akan datang kepada mereka dari tuhan yang maha mulia apa yang mereka senangi, ini telah dijelaskan oleh Tuhan yang Maha Agung kepada kita dalam kitabNya, Allah yang Maha agung keagunganNya dan Maha suci namaNya dan Maha agung dengan mulianya keagunganNya berfirman “ Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa,


pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Dan Allah berfirman "dan Sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka" (79).

Yahya di dalam kitabnya *Ahkâm Assûq* juga menyinggung terkait pengaruh harga terhadap permintaan dan penawaran. Ketika produsen/penjual menginginkan laba yang banyak dengan menetapkan harga yang tinggi pada barang yang ditawarkan maka dia akan kesulitan mendapatkan konsumen/pembeli barang tersebut, menurutnya harga berbanding lurus dengan penawaran, namun tidak demikian dengan permintaan karena permintaan akan meningkat jika harganya murah. Sebagaimana yang beliau ungkapkan ketika ada seorang importir yang menginginkan barangnya cepat habis sehingga dia bisa cepat pulang ke negaranya, namun dia menetapkan harga terlalu mahal terhadap barang dagangannya "kurangilah harganya separuh atau seperempat, maka makananmu akan habis, dan kamu bisa pulang segera ke kotamu, karena yang kau sebutkan tadi tentang iqamah dan kemelaratan adalah kamu menginginkan menjualnya dengan laba besar sedang kamu juga ingin segera pulang ke negaramu, hal ini tidak mungkin karena dapat menyulitkan orang-orang miskin" (80).

Dalam kasus ini, Yahya menjelaskan adanya ketidakseimbangan pasar atau *inequilibrium* pasar, sebab pada kasus tersebut apa yang dikehendaki pedagang tidak sama dengan apa yang dikehendaki konsumen atau pembeli. Dalam ketidak seimbangan harga di pasar, secara alamiah satu diantara pihak akan menurunkan harganya agar konsumen membeli barang dagangannya atau sebaliknya konsumen akan tetap membelinya karena harga tersebut ternyata adalah harga yang berlaku umum.

Jika pernyataan Yahya diatas dijelaskan dalam bentuk kurva permintaan dan penawaran maka harga P_1 yang ditawarkan oleh produsen menyebabkan volume penjualannya rendah hanya sampai titik A, sedang jumlah yang ditawarkan berada di titik B. Beliau berpendapat bahwa jika harga yang ditawarkan oleh pedagang terlalu tinggi dan berada diatas harga *equilibrium*, maka tidak mungkin jumlah barang yang ditawarkan akan habis terjual. Oleh karena itu, beliau memerintahkan kepada pedagang itu agar menurunkan harganya dititik *equilibrium* atau dibawahnya jika menginginkan barang yang ditawarkan habis terjual, karena pada titik harga P_e jumlah yang diminta oleh konsumen akan sama

dengan jumlah yang ditawarkan oleh pedagang (yaitu Q_e), atau menurunkan harga pada titik P_2 maka permintaan terhadap barang tersebut akan melebihi volume yang ditawarkan pedagang sehingga pedagang tersebut tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk menghabiskan barang dagangannya.



Gambar 1: Equilibrium Harga di Pasar

Kesimpulan

Dari hasil kajian terkait pemikiran Yahya bin Umar mengenai Mekanisme pasar dalam karyanya *Ahkâm Assûq* menggambarkan wawasan beliau yang sangat mendalam, mekanisme pasar yang merupakan proses bertemunya permintaan dan penawaran yang kemudian membentuk harga dan volume transaksi menurut beliau dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berupa harga dan dan stok barang di pasar. Mekanisme pasar menurutnya akan terjadi melalui sunnatullah atau ketetapan dari Allah Swt. Selain mekanisme pasar dapat terjadi karena kemurahan hati dan akhlak yang baik oleh manusia yang melakukan transaksi jual beli di pasar.

Referensi

Al Ghozali, A. H. (n.d.). *Ihya' Ulumuddin*. Bairut: Darul Ma'rifah.

Al-Kannani, Yahya,bin Umar al-Andalusi. (1956 M). *Ahkam Assuq*. Madrid: Al Ma'had Al Mishri.

Tathawwur: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Islam

Abd. Muiz al-Kiram, Nurizal Ismail, & Faried Kurnia Rahman

Mekanisme Pasar dalam Pandangan Yahya bin Umar

2023

- BAL, F. (2013). İktisat Kaynağı Olarak Hısbe Literatürü ve Yahya B. Ömer El Endülğsi’Nin Ahkâm’ssük Adlı Eseri. *Electronic Turkish Studies*, 8, 133-149.
- Farida, U. J. (2012). Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian. *La_Riba*, 6(2), 257-270.
- Hull, D. L. (1997). What's wrong with invisible-hand explanations?. *Philosophy of Science*, 64(S4), S117-S126.
- Ismail, N., Aisyah, S., & Sup, D. F. A. (2020). Faktor Penentu Harga Dalam Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam. *Islamic Economics Journal*, 6(2), 207-228.
- Kallek, C. (2008). Islâm'da Pazar Ahlâk ve Yahyâ b. Ömer el-Kinânî, Islamic Market Ethics and Yahyâ ibn ‘Umar al-Kinânî. *Turkish Journal of Business Ethics*, Cilt Volume 1, Sayı Issue 1, 9-30, ©IGIAD.
- Krispendoff, Klaus. (1993). *Analisis Isi Pengantar Dan Teori Metodologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Makki, Muhammad bin Ali. (1965). *Muqoddimah Kitab Ahkâm Assûq li Yahya bin Umar. majallah Al ma'had Al Mishri*.
- Oktaviani, A., Isnaini, D., & Afrianty, N. (2022). Penetapan Harga Jual Ikan Berdasarkan Pemikiran Yahya Bin Umar:(Studi Pada Pasar Pulau Baai Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu). *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(2), 176-185.
- Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2018). *Microeconomics*. England: Pearson Education Limited.